



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1835/Pdt.G/2015/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Tikronah binti Sahuri, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Mekarsari Timur RT. 001 RW 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, sebagai Penggugat.

melawan

Akhmad Muhaemin bin Asmui, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal terakhir di Mekarsari Timur RT. 001 RW 002, Desa Mekarsari, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Ghoib). sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 10 Desember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang, Nomor 1835/Pdt.G/2015/PA.Ckr, tanggal 10-12-2015 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Agustus 1997 penggugat dengan tergugat melansungkan pernikahan yang di catat oleh pegawai pencatat nikah kantor urusan Agama Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, sebagaimana ternyata dari kutipan akta nikah nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291/641/VIII/97 Tanggal 16 Agustus 1997

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di Tambun sebagai tempat tinggal bersama ;
3. Bahwa selama pernikahan antara penggugat dan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri telah di karunia 3 orang anak bernama :
 1. NAUFAL ABDILAH Laki-laki umur 16 tahun
 2. NABIL KHOIRI Laki-laki umur 15 tahun
 3. M.FARHAN MAULANA Laki-laki umur 18 Bulan
4. Bahwa kurang lebih 10 tahun yang lalu antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang di sebabkan antara lain :
 - a. Suami suka judi dan mabuk
 - b. Suami berselingkuh dengan wanita lain
 - c. Meninggalkan anak dan istri tanpa di nafkahi
 - d. Suami tidak lagi menafkahi lahir dan Batin istri
5. Bahwa lebih kurang sejak Desember 2015 berturut turut hingga sekarang, tergugat pergi meninggalkan penggugat tanpa ijin penggugat dan tanpa alasan yang sah. Selam itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat; mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma Agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa untuk memenuhi pasal 35 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Penggugat mohon agar panitera/sekretaris pengadilan agama

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cikarang mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Cikarang Utara Kabupaten Bekasi, untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang di peruntukkan untuk kepentingan tersebut;

9. Pengugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalili-dalil diatas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi;

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (AKHMAD MUHAEMIN Bin ASMUI) terhadap Pengugat (TIKRONAH binti SAHURI)
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Atau : apabila pengadilan agama cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pengugat hadir sendiri dimuka sidang, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 1835/Pdt.G/2015/PA.Ckr. tanggal 14 Desember 2015, dan tanggal 15 Januari 2016, dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada gugatannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor 3216065108790022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 27-10-2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (bukti P1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 291/641/VIII/1997 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal tanggal 16 Agustus 1997, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.2);
- c. Surat Keterangan Ghaib atas nama Tergugat, No. 07/2716/XII/2015 yang dikeluarkan Desa Mekarsari tanggal 03 Desember 2015 , bermeterai cukup (bukti P.3) ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Kiswono bin Sahuri, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Jl. Kebayoran RT. 003 RW. 008 Kelurahan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan ;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Tambun, dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sejak kurang lebih tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi dan mabuk, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa sejak Desember 2015 berturut turut hingga sekarang Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama tanpa pamit sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Tergugat tidak diketahui alamatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;

II. Suwondo bin Sujadi, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jl. Rawa Lumbu Rt. 002 Rw. 004 Kelurahan Bojong Rawalumbu Kecamatan Rawalumbu Kota Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai tetangga Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama di Tambun, dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai 3 orang anak ;
- Bahwa sejak tahun 2006 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat sering main judi dan mabuk, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain ;
- Bahwa sejak Desember 2015 berturut turut hingga sekarang Tergugat pergi dari tempat tinggal bersama tanpa pamit sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dan Tergugat tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarga Tergugat namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, tentang usaha damai serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena sejak 10 tahun yang lalu dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan sejak Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang, maka alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi penyebab terjadi perselisihan dan Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering bermain judi dan mabuk, Tergugat berselingkuh dengan awanita lain, Tergugat tidak memberi nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka Majelis berpendapat kepada Penggugat perlu dibebani pembuktian untuk menemukan fakta tentang perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan penyebabnya, serta tentang kepergian Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P1) tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang (relative) menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang merupakan akta otentik, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.3. terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama sejak bulan Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 sampai sekarang tidak pernah kembali lagi pada Penggugat, dan tidak diketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Kiswono bin Sahuri dan Suwondo bin Sujadi telah memberikan keterangan di muka sidang dibawah sumpahnya yang menerangkan sejak tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak Desember 2015 Tergugat pergi sehingga pisah rumah sampai sekarang, Tergugat tidak di ketahui tempat tinggalnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi , dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2006 disebabkan Tergugat sering berjudi dan mabuk, Tergugat berselingkuh dengan wanita lain, Tergugat tidak member nafkah untuk kebutuhan rumah tangganya ;
- Bahwa sejak bulan Desember 2015 Tergugat pergi meninggalkan rumah sehingga antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi dan Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat di muka sidang dan telah didengar keterangannya, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighthat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighthat ta'lik thalak yang diucapkannya se usai pernikahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Penggugat dan karenanya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya sesuai petitum Penggugat angka 2 dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain suhro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Akhmad Muhaemin bin Asmui) kepada Penggugat (Tikronah binti Sahuri);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dukuhturi Kabupaten Tegal, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 M. bertepatan dengan tanggal 09 Sya'ban 1437H. yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Tauhid, SH.MH. serta Hj. Asmawati, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

Muhsin, SH.

Hakim Anggota I,

Ttd.

Drs. Tauhid, SH.MH.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Hj. Asmawati, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Enjang Zenal Hasan, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp.	340.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Materai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	431.000,-

Catatan :

- Putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat tanggal : 27-05-2016
- Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal : 13-06-2016
- Salinan Putusan ini dikeluarkan atas permintaan :

Cikarang, 14 Juni 2016

Untuk salinan yang sama bunyinya, oleh :

PENGADILAN AGAMA CIKARANG

Panitera,

R. JAYA RAHMAT, S.Ag.,M.Hum.